



P U T U S A N
Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MOH.NUR alias WI;
2. Tempat lahir : Siboang;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/1 Juli 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II, Desa Siboang, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tidak berkehendak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 15 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 15 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. NUR Alias WI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak" sebagaimana Dakwaan Tunggal penuntut umum melanggar Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 huruf f C Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Tentang Pembahasan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa dimasukan ke dalam rutan Donggala;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah gagang sapu ijuk Dikembalikan kepada Terdakwa melalui Sdr. Badria;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringan hukuman dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MOH. NUR Alias WI hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar jam 22.00 wita di Dusun II Desa Siboang Kec. Sojol Kab. Donggala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara melakukan tindak pidana Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Anak perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas awalnya korban anak menghubungi Saudari Gina melalui telephone untuk menagih uang pinjaman, lalu Saudari Gina mengatakan bahwa uang tagihan tersebut sudah dititipkan kepada Terdakwa sehingga Korban anak dan saksi Titi langsung kerumah Terdakwa. Namun saat itu korban anak bersama saksi Titi hanya bertemu dengan istri Terdakwa yakni saudari BADRIAH yang mengatakan bahwa tidak ada uang untuk bayar tagihan dan tidak lama kemudian datang Terdakwa dari sawah dan mengatakan biar ada uangku tidak mau bayar, sehingga korban anak bersama saksi Titi datang kerumah saudari Hj. SUNARI selaku penanggungjawab pengambilan pinjaman di koperasi mekar milik BUMN yang rumahnya berada di depan rumah Terdakwa, namun korban anak bersama saksi Titi tidak bertemu dengan saudari HJ. SUNARI karena saudari Hj. SUNARI sedang tidak berada dirumah. Korban anak bersama saksi Titi menunggu sampai jam 18.00 wita di rumah tersebut karena Hj. Sunari tidak Kunjung datang maka korban anak meninggalkan rumah saudari Hj. SUNARI bersama saksi Titi untuk pergi makan. Sekitar pukul 19.30 wita korban anak bersama saksi TITI dan saksi RISKHA datang kembali kerumah saudari Hj. SUNARI untuk datang menanyakan masalah tunggakan angsuran pinjaman saudari GINA. Namun hanya orang tua saudari Hj. SUNARI yang korban anak tidak kenal namanya dan mengatakan bahwa belum ada pulang Hj. SUNARI kerumahnya, sehingga korban anak bersama saksi TITI dan saksi RISKHA masih menunggu dirumahnya. Selanjutnya datang saksi HAERUL Alias LUNG bersama temannya ikut bergabung duduk di teras rumah saudari Hj. SUNARI dan tidak lama kemudian datang anak sudari Hj. SUNARI bersama temannya yang saksi tidak kenal namanya, kemudian anak Hj. SUNARI berbicara dengan saksi HAERUL Alias LUNG mengatakan tidak ada uangnya mamaku untuk bayar angsuran pinjamanmu. Karena suara yang berisik di teras rumah sehingga orang tua Hj. SUNARI menyuruh semua keluar dari teras rumah Hj. SUNARI karena mau istirahat sebab sudah jam 22.00 wita, kemudian korban anak Bersama Saksi Titi dan Saksi Riska duduk di deker di dekat rumah Hj. SUNARI untuk menunggu pulang kerumah, sedangkan saksi HAERUL Alias LUNG masuk kedalam rumahnya kemudian membangunkan Terdakwa dan langsung mengatakan Bapak, bangun dulu,

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN DgI

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



itu yang batagih tidak mau pulang kalau belum dibayar, dan Terdakwa menjawab apa yang mau dipakai bayar kalau tidak ada uangku, sehingga Terdakwa datang menemui Korban anak dan mengatakan pulang saja dulu dik, apa tidak ada uangku untuk dipake membayar. Kemudian saksi RISKA dan saksi TITI berdiri dan pergi ke tempat sepeda motornya parkir, namun korban anak tetap duduk di deker sambil bermain Handphone karena korban anak merasa tidak diusir, sehingga Terdakwa emosi dan mengambil gagang sapu ijuk yang dipakai untuk menggantal pintu rumah selanjutnya Terdakwa mendatangi korban anak dengan membawa 1 (satu) buah gagang kayu sapu ijuk dan langsung memukulkannya kearah kaki dan mengenai bagian paha sebelah kiri. Selanjutnya korban anak berdiri dan bertanya kenapa kita pukul saya OM dan dijawab "pulang saja",kemudian korban anak melihat saksi Riska dan Saksi Titi lari, sehingga korban anak ikut lari kearah jalan poros Desa Siboang dan korban anak menelpon saksi TITI untuk meminta bantuan pihak kepolisian dan Terdakwa langsung pulang kerumahnya;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor 445800/362/Ver/PKM-B/VII/2022 Tanggal 27 Oktober 2022 yang diperiksa dan di tandatangani oleh Dokter pemeriksa oleh dr. Anugrah Dermawan sebagai dokter pada UPTD Puskesmas Balukang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban anak ASPIRA dengan kesimpulan telah di lakukan Pemeriksaan terhadap seorang korban Perempuan umur Tujuh Belas tahun yang sesuai petunjuk Polisi dalam permintaan Visum, Pada pemeriksaan korban di temukan :Terdapat Terdapat Luka memar pada paha kiri korban anak Aspira berbentuk oval dengan tepi yang tidak beraturan dengan ukuran paling Panjang tujuh koma tujuh centi meter dan lebar tiga koma empat centi meter. Dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan diduga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut kaki Korban Anak mengalami luka memar paha bagian sebelah kiri dan sakit saat digunakan untuk berjalan selama 3 (tiga) hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 huruf C Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Anak Korban pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 Wita, di Dusun II Desa Siboang, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala;
 - Bahwa Anak Korban berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat kejadian;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban yaitu dengan cara memukul bagian paha sebelah kiri Anak Korban dengan menggunakan 1 (satu) buah gagang kayu sapu ijuk sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 Wita, Anak Korban bersama saudari Titi datang ke rumah Terdakwa untuk menagih angsuran pinjaman atas nama saudari Gina yang sebelumnya menjelaskan melalui telepon via Handphone bahwa uang tagihan sudah ada sama mertuanya yaitu Terdakwa, sehingga Anak Korban bersama saudari Titi datang menagih kerumahnya. Namun saat itu Anak Korban bersama saudari Titi hanya bertemu dengan istri Terdakwa yaitu saudari Badriah yang mengatakan bahwa "tidak ada uang untuk bayar tagihan" dan kemudian datang Terdakwa dari kerja sawah dan mengatakan "biar ada uangku tidak saya mau bayar", sehingga Anak Korban bersama saudari Titi datang ke rumah saudari Hj. Sunari selaku penanggungjawab pengambilan pinjaman di Koperasi Mekar milik BUMN, namun tidak bertemu dengan saudari Hj. Sunari, sehingga Anak Korban bersama saudari Titi menunggu sampai pukul 18.00 Wita di rumah tersebut;
 - Bahwa selanjutnya Anak Korban meninggalkan rumah saudari Hj. Sunari bersama saudari Titi untuk pergi makan karena saudari Hj. Sunari belum kembali kerumahnya. Sekitar pukul 19.30 Wita Anak Korban bersama saudari Titi dan saudari Siska datang kembali ke rumah saudari Hj. Sunari untuk menanyakan masalah tunggakan angsuran pinjaman saudari Gina, namun hanya ada orang tua saudari Hj. Sunari yang Anak Korban tidak kenal namanya dan mengatakan bahwa "belum ada pulang Hj. Sunari kerumahnya", sehingga Anak Korban bersama saudari Titi dan saudari Siska menunggu dirumahnya;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya datang anaknya Terdakwa saudara Haerul bersama temannya ikut gabung di teras rumah saudari Hj. Sunari dan tidak lama datang juga anak saudari Hj. Sunari bersama temannya yang Anak Korban tidak kenal namanya, kemudian anak Hj. Sunari berbicara dengan saudara Haerul mengatakan "tidak ada uangnya mamaku untuk bayar angsuran pinjamanmu", selanjutnya karena ribut di teras rumah sehingga orang tua Hj. Sunari menyuruh kami semua keluar dari teras rumah Hj. Sunari karena mau istirahat dan sudah pukul 22.00 Wita, kemudian Anak Korban bersama temannya duduk di deker depan rumah Hj. Sunari untuk menunggu pulang ke rumah, sedangkan saudara Haerul masuk ke dalam rumahnya;
- Bahwa tidak lama kemudian keluar Terdakwa dari rumahnya dan berteriak "pulang saja, pulang sana!", kemudian saudari Siska dan saudari Titi berdiri dan pergi ke tempat sepeda motornya di parkir, namun Anak Korban tetap duduk di deker tersebut sambil main Handphone karena Anak Korban merasa yang diusir temannya saudara Haerul dan temannya anak Hj. Sunari, selanjutnya Terdakwa mendatangi Anak Korban dengan membawa 1 (satu) buah gagang kayu sapu ijuk dan langsung memukulkannya ke arah kaki Anak Korban dan mengenai bagian paha sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian Anak Korban berdiri dan bertanya "kenapa kita pukul saya om?" dan dijawab "pulang saja", kemudian Anak Korban melihat temannya lari meninggalkan kendaraannya, sehingga Anak Korban ikut lari ke arah jalan poros Desa Siboang dan Anak Korban menelpon saudari Titi untuk meminta bantuan pihak Kepolisian;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut adalah kaki Anak Korban bagian paha sebelah kiri mengalami luka memar dan sakit saat berjalan dan beraktifitas selama 1 (satu) hari;
- Bahwa Anak Korban tidak ada memiliki masalah apa-apa dengan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada Anak Korban maupun keluarga Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mengenal barang bukti berupa 1 (satu) buah gagang kayu sapu ijuk tersebut, yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul Anak Korban;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan yang tidak benar yaitu mengenai waktu kejadian pemukulan terjadi pada pukul 24.00 Wita;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anak Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Anak Saksi ketahui, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Anak Korban yaitu saudara Aspira;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 23.50 Wita di Dusun II, Desa Siboang, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala;
- Bahwa Anak Saksi melihat langsung kejadian tersebut karena ada di tempat kejadian saat itu;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Anak Korban karena menagih angsuran pinjamannya saudara Gina sampai tengah malam dan disuruh pulang tidak mau;
- Bahwa awal mulanya, pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 Wita, Anak Saksi keluar rumah untuk pergi mengunjungi sepupu Anak Saksi. Sekitar pukul 23.00 Wita, Anak Saksi bersama sepupu Anak Saksi saudara Ryan pulang ke rumah orang tua Anak Saksi dari rumah sepupunya dan saat tiba dirumah melihat Anak Korban bersama kedua temannya yang Anak Saksi tidak kenal, namun Anak Saksi langsung masuk ke dalam rumah, selanjutnya Anak Korban keluar dari dalam rumah bersama nenek Anak Korban Hj. Sunarti dan menyampaikan kepada Anak Korban bersama kedua temannya "belum pulang mamaku (Hj. Sunarti) ke rumah, tidak tahu kemana!", kemudian datang saudara Haerul bersama temannya saudara Akbar dan ikut bergabung duduk di teras rumah orang tua Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya saudara Akbar mengatakan kepada Anak Korban dan kedua orang temannya "pulang saja, apa sudah tengah malam, biar kau tunggu tidak ada juga uangnya yang punya rumah" dan di jawab Anak Korban "tidak bisa pulang saya kalau belum ada uang angsuran saya terima", lalu saudara Haerul mengatakan "tunggu pale dulu nanti saya minta uang sama mamaku", kemudian nenek Anak Saksi Hj. Sunarti menyuruh Anak Korban bersama kedua orang temannya keluar rumah untuk istirahat karena sudah malam;
- Bahwa Anak Korban bersama kedua orang temannya keluar rumah dan duduk di deker depan rumah orang tua Anak Saksi, sedangkan saudara Haerul bersama saudara Akbar pulang kerumah Terdakwa. Tidak lama kemudian muncul Terdakwa sambil membawa sapu ijuk di tangannya sambil menyuruh Anak Korban bersama kedua orang temannya untuk pulang sambil mengatakan "Pulang-pulang kalo nda mau pulang saya pukul lagi kau itu" ,

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



dan Anak Korban terkena pukulan dari Terdakwa. Kemudian mereka berlari meninggalkan rumah tanpa membawa kendaraan yang mereka bawa dan Anak Saksi kembali masuk kedalam rumah untuk istirahat;

- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan benar;
- 3. Saksi Siska alias Riska, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang Saksi ketahui masalah Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Anak Korban yaitu saudari Anak pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 Wita, di Dusun II, Desa Siboang, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala;
 - Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut karena Saksi ada di tempat kejadian saat itu;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Anak Korban yaitu dengan cara memukul bagian paha sebelah kiri Anak Korban dengan menggunakan 1 (satu) buah gagang kayu sapu ijuk sebanyak 1 (satu) kali.;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 Wita, Anak Korban bersama saudara Titi datang ke rumah Terdakwa untuk menagih angsuran pinjaman saudari Gina yang sebelumnya menjelaskan melalui telepon via Handphone bahwa uang tagihan sudah ada sama mertuanya yaitu Terdakwa, sehingga Anak Korban bersama saudara Titi datang menagih kerumahnya, namun saat itu Anak Korban bersama saudara Titi hanya bertemu dengan istrinya Terdakwa saudari Badriah yang mengatakan bahwa “tidak ada uang untuk bayar tagihan” dan kemudian datang Terdakwa dari kerja sawah dan mengatakan “belum ada ada uangku tidak saya mau bayar”, sehingga Anak Korban bersama saudara Titi datang ke rumah saudari Hj. Sunari selaku penanggungjawab pengambilan pinjaman di Koperasi Mekar milik BUMN, namun Anak Korban bersama saudara Titi tidak bertemu dengan saudari Hj. Sunari, sehingga Anak Korban bersama saudara Titi menunggu sampai pukul 18.00 Wita di rumah tersebut;
 - Bahwa selanjutnya Anak Korban meninggalkan rumah saudari Hj. Sunari bersama saudari Titi untuk pergi makan karena saudari Hj. Sunari belum kembali kerumahnya. Sekitar pukul 19.30 Wita, Saksi bersama Anak Korban dan saudari Titi datang kembali ke rumah saudari Hj. Sunari untuk menanyakan masalah tunggakan angsuran pinjaman saudari Gina dan saudara Haerul (anak Terdakwa), namun yang ada hanya orang tua saudari Hj. Sunari yang Saksi tidak kenal namanya dan mengatakan bahwa “belum

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN DgI

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



ada pulang Hj. Sunari kerumahnya", sehingga Saksi bersama Anak Korban dan saudari Titi menunggu di rumah Hj. Sunari. Selanjutnya datang saudara Haerul bersama temannya ikut gabung di teras rumah saudari Hj. Sunari dan tidak lama datang juga anak saudari Hj. Sunari bersama temannya yang Saksi tidak kenal namanya, kemudian anak Hj. Sunari berbicara dengan saudara Haerul mengatakan "tidak ada uangnya mamaku untuk bayar angsuran pinjamanmu" selanjutnya karena ribut di teras rumah sehingga orang tua Hj. Sunari menyuruh Saksi semua keluar dari teras rumah Hj. Sunari karena mau istirahat dan sudah pukul 22.00 Wita;

- Bahwa Saksi bersama Anak Korban dan saudari Titi duduk di deker depan rumah Hj. Sunari untuk menunggu pulang ke rumah, sedangkan saudara Haerul masuk ke dalam rumahnya. Tidak lama kemudian keluar Terdakwa dari rumahnya dan berteriak "pulang saja, pulang sana!", kemudian Saksi dan saudari Titi langsung berdiri, sedangkan Anak Korban masih duduk, selanjutnya Terdakwa mendatangi Korban Anak dengan membawa 1 (satu) buah gagang kayu sapu ijuk dan langsung memukulkannya ke arah kaki Anak Korban dan mengenai bagian paha sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali. Sebelum lari Saksi sempat mendengar Anak Korban mengatakan "kenapa kita pukul saya om?" dan dijawab Terdakwa "pulang saja", kemudian Saksi lari ke jalan poros Desa Siboang dan menunggu dipinggir jalan sampai ada dari Pihak Kepolisian ke lokasi kejadian untuk mengambil sepeda motor milik Saksi yang diparkir di depan rumah Hj. Sunari;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Anak Korban mengalami luka memar pada kaki bagian paha sebelah kiri dan Anak Korban tidak bisa beraktifitas selama beberapa hari;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan yang tidak benar yaitu mengenai waktu kejadian pemukulan terjadi pada pukul 24.00 Wita;
- 4. Saksi Titi Kamelia Bukani, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah saudara Muhammad Nur Alias Wi dan yang menjadi korbannya adalah saudari Anak.
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar jam 15.30 Wita Saksi bersama Anak Korban datang ke rumah Muhammad Nur Alias Wi untuk menagih angsuran pinjaman atas nama Hj. Sunari dan uang pinjaman tersebut digunakan oleh saudari Gina keponakan Hj. Sunari dan menantu

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN DgI

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



Muhammad Nur Alias Wi. Saudari Gina menjelaskan melalui telepon via Handphone bahwa uang tagihan sudah ada sama mertuanya yaitu Muhammad Nur Alias Wi, sehingga Saksi bersama Anak Korban datang kerumahnya untuk menanyakan uang tagihan yang sudah diserahkan ke mertuanya oleh saudari Gina namun saat itu Saksi bersama Anak Korban hanya bertemu dengan istrinya Muhammad Nur Alias Wi yaitu saudari Badriah yang mengatakan bahwa "tidak ada uang untuk bayar tagihan" dan kemudian datang Muhammad Nur Alias Wi dari kerja sawah dan langsung masuk kedalam rumah, sehingga Saksi bersama Anak Korban datang kerumah saudan Hj. Sunari selaku penanggungjawab pengambilan pinjaman di koperasi mekar milik BUMN, namun Saksi bersama Anak Korban tidak bertemu dengan saudari Hj. Sunari, sehingga Saksi bersama Anak Korban menunggu saudari Hj. Sunari pulang kerumahnya sampai jam 18.00 Wita di rumah tersebut, Selanjutnya Saksi meninggalkan rumah saudan Hj. Sunari bersama Anak Korban untuk pergi makan karena saudari Hj. Sunari belum kembali kerumahnya;

- Bahwa sekitar jam 19.30 Wita, Saksi bersama Anak Korban dan saudari Siska datang kembali ke rumah saudara Hj. Sunari untuk datang menanyakan masalah tunggakan angsuran pinjaman saudari Gina dan saudara Haerul Alas Lung (anak Terdakwa), namun hanya orang tua saudari Hj. Sunari yang Saksi tidak kenal namanya dan mengatakan bahwa "belum ada pulang Hj. Sunari kerumahnya" sehingga Saksi bersama Anak Korban dan saudari Siska menunggu dirumahnya Hj. Sunari diteras rumahnya. Selanjutnya datang anak Hj. Sunari bersama temannya yang Saksi tidak kenal namanya langsung masuk kedalam rumah, tidak lama kemudian orang tua Hj. Sunari bersama anak Hj. Sunari dan temannya keluar dari dalam rumah menemui Saksi di teras rumah menunggu saudari Hj. Sunari pulang ke rumah. Kemudian datang saudara Haerul Alias Lung bersama temannya ikut gabung di teras rumah saudari Hj. Sunari. Selanjutnya karena ribut di teras rumah sehingga orang tua Hj. Sunari menyuruh Saksi keluar dari teras rumah Hj. Sunari karena mau istirahat dan sudah pukul 22.00 Wita;
- Bahwa kemudian Saksi bersama saudari Aspira dan saudari Siska duduk di deker depan rumah Hj. Sunari untuk menunggunya pulang ke rumah, sedangkan saudara Haerul Alias Lung masuk ke dalam rumahnya. Tidak lama kemudian keluar Muhammad Nur Alias Wi dari rumahnya dan berteriak "pulang saja, pulang sana!", kemudian Saksi dan saudari Siska langsung

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN DgI

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



berdiri, sedangkan Anak Korban masih duduk, selanjutnya Muhammad Nur Alias Wi mendatangi Anak Korban dengan membawa 1 (satu) buah gagang kayu sapu ijuk dan langsung memukulkannya ke arah kaki dan mengenai bagian paha sebelah kiri. Sebelum Saksi lari sempat mendengar Anak Korban mengatakan "kenapa kita pukul saya om? dan dijawab "pulang saja", kemudian saat lari ke jalan poros Desa Siboang Saksi menelpon Manager Koperasi Mekar untuk meminta tolong agar menghubungi pihak Kepolisian terkait pemukulan yang dilakukan oleh Muhammad Nur Alias Wi;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan yang tidak benar yaitu mengenai waktu kejadian pemukulan terjadi pada pukul 24.00 Wita;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7203-LT-0142019-0082 atas nama Anak yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala tanggal 4 April 2019;
- Visum Et Repertum Nomor 445800/362/Ver/PKM-B/VII/2022 Tanggal 27 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Anugrah Dermawan sebagai dokter pada UPTD Puskesmas Balukang yang melakukan pemeriksaan terhadap korban, dengan kesimpulan : terdapat luka memar pada paha kiri korban berbentuk oval dengan tepi yang tidak beraturan dengan ukuran paling panjang tujuh koma tujuh centi meter dan lebar tiga koma empat centi meter, yang diduga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Anak Korban pada pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 24.00 Wita, di Dusun II, Desa Siboang, Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memukul Anak Korban menggunakan gagang sapu ijuk sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian paha sebelah kiri saat Anak Korban duduk di deker depan rumah saudari Hj. Sunari;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena Anak Korban tidak mau mendengar permintaan Anak Korban agar tidak datang menagih lagi kepada Anak Saksi melainkan langsung menagih saudari Gina (menantu Terdakwa), karena yang meminjam uang tersebut adalah menantu Terdakwa

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN DgI

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



saudari Gina dan saudari Gina sudah pisah dengan anak Terdakwa. Saat ini saudari Gina sudah pulang ke rumah orang tuanya di Kota Palu, namun Anak Korban tetap datang ke rumah Terdakwa untuk menagih angsuran pinjaman saudari Gina, sehingga Terdakwa emosi karena tetap datang menagih ke rumah Terdakwa sampai malam hari;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar jam 17.00 Wita, Anak Korban bersama 2 (dua) orang temannya yang Terdakwa tidak kenal namanya datang ke rumah Terdakwa untuk menagih lalu bertemu dengan istri Terdakwa saudari Badriah dan mengatakan bahwa "temannya kita bilang kemarin terakhir sudah kita menagih angsuran pinjamannya Gina disini, kenapa kita datang lagi menagih disini? Kan sudah dikasih alamatnya Gina", dan dijawab Anak Korban "saya tidak tahu tante, saya dapat tugas dari kantor untuk menagih alamat disini, kalau tidak ada setoran saya tidak bisa pulang ke kantor", Sehingga Anak Korban bersama temannya menunggu sampai jam 24.00 Wita, di depan rumah saudari Hj. Sunari, kemudian Terdakwa dikasih bangun oleh anak Terdakwa saudara Haerul yang mengatakan "Bapak, bangun dulu, itu yang batagih tidak mau pulang kalau belum dibayar", dan Terdakwa menjawab "apa yang mau dipakai bayar kalau tidak ada uangku", sehingga Terdakwa datang menemui Anak Korban dan mengatakan "pulang saja dulu dik, apa tidak ada uangku untuk dipake membayar", namun Anak Korban tidak menjawab dan hanya bermain Handphone di deker, sehingga Terdakwa emosi dan mengambil gagang sapu ijuk yang dipakai menggantal pintu rumah dan Terdakwa gunakan untuk memukul Korban Anak yang sedang duduk di Deker depan rumah saudari Hj. Sunari sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian paha sebelah kiri Anak Korban dan selanjutnya Anak Korban lari ke arah jalan poros Desa Siboang, sedangkan Terdakwa pulang ke rumah untuk istirahat;
- Bahwa Terdakwa belum ada meminta maaf kepada Anak Korban maupun keluarganya;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah gagang sapu ijuk, dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah, diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi di persidangan,

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban (selanjutnya disebut Anak Korban) bersama dengan Saksi Titi Kamelia Bukani dan Saksi Siska alias Riska yang merupakan karyawan pada Koperasi Mekar melakukan penagihan pinjaman kepada Gina (yang merupakan istri dari anak Terdakwa akan tetapi sekarang sudah berpisah) pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 Wita, di rumah Terdakwa di Dusun II, Desa Siboang, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala;
- Bahwa sebelum melakukan penagihan ke rumah Terdakwa, telah ada komunikasi melalui telephone, dimana Gina mengatakan bahwa uang tagihan tersebut sudah dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi Titi Kamelia Bukani, Saksi Siska alias Riska dan Anak Korban bertemu dengan istri Terdakwa yakni saudari Badriah yang mengatakan bahwa tidak ada uang untuk bayar tagihan dan tidak lama kemudian datang Terdakwa dari sawah dan mengatakan "biar ada uangku tidak mau bayar";
- Bahwa atas keadaan tersebut, Saksi Titi Kamelia Bukani, Saksi Siska alias Riska dan Anak Korban kemudian mendatangi Hj. Sunari selaku penanggungjawab pengambilan pinjaman di Koperasi Mekar, yang rumahnya berada di depan rumah Terdakwa, namun Hj Sunari tidak ada di rumahnya;
- Bahwa Anak Korban, Saksi Siska alias Riska dan Saksi Titi Kamelia Bukani menunggu di rumah Hj Sunari hingga pukul 18.00 Wita, karena tidak kunjung datang, Anak Korban, Saksi Siska alias Riska dan Saksi Titi Kamelia Bukani keluar untuk mencari makan;
- Bahwa sekitar pukul 19.30 Wita, Anak Korban bersama Saksi Titi Kamelia Bukani dan Saksi Siska alias Riska kembali datang ke rumah Hj Sunari untuk menagih tunggakan pinjaman Gina yang dalam perjanjiannya atas nama Hj Sunari;
- Bahwa beberapa lama kemudian datang anak Hj Sunari yaitu Saksi atas nama Anak (selanjutnya disebut Anak Saksi) dengan saudara sepupunya, yang langsung masuk ke dalam rumah;
- Bahwa Anak Saksi kemudian keluar rumah bersama neneknya yaitu orang tua dari Hj Sunari untuk menemui Anak Korban bersama Saksi Titi Kamelia

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



- Bukani dan Saksi Siska alias Riska yang masih menunggu di teras rumah dan pada saat itu datang juga Haerul anak dari Terdakwa dan temannya;
- Bahwa orang tua Hj Sunari kemudian mengatakan bahwa Hj Sunari belum pulang, dan meminta Anak Korban dan teman-temannya untuk pulang karena sudah malam dan hendak beristirahat;
 - Bahwa Anak Korban bersama Saksi Titi Kamelia Bukani dan Saksi Siska alias Riska, kemudian meninggalkan teras rumah Hj Sunari dan duduk-duduk di deker depan rumah Hj Sunari;
 - Bahwa Haerul anak dari Terdakwa kemudian pulang ke rumahnya dan membangunkan Terdakwa dengan mengatakan "Bapak, bangun dulu, itu yang batagih tidak mau pulang kalau belum dibayar", dan Terdakwa menjawab "apa yang mau dipakai bayar kalau tidak ada uangku";
 - Bahwa karena sudah malam, Terdakwa menjadi emosi kemudian keluar rumah dengan membawa gagang sapu ijuk, dan menemui Anak Korban, Saksi Titi Kamelia Bukani dan Saksi Siska alias Riska dan mengatakan "pulang saja dulu apa tidak ada uangku untuk dipake membayar", melihat Terdakwa marah-marah Saksi Titi Kamelia Bukani dan Saksi Siska alias Riska kemudian berdiri, namun Anak Korban tetap duduk di deker sambil bermain Handphone. Terdakwa yang sedang dalam keadaan emosi memukul Anak Korban dengan menggunakan 1 (satu) buah gagang kayu sapu ijuk ke arah kaki dan mengenai bagian paha sebelah kiri. Selanjutnya Anak Korban berdiri dan bertanya "kenapa kita pukul saya om" dan dijawab Terdakwa "pulang saja";
 - Bahwa karena melihat Saksi Titi Kamelia Bukani dan Saksi Siska alias Riska lari, Anak Korban ikut lari dan menelpon atasannya untuk meminta bantuan untuk dipanggilkan pihak keamanan;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Anak korban mengalami luka memar pada paha kiri korban berbentuk oval dengan tepi yang tidak beraturan dengan ukuran paling panjang tujuh koma tujuh centi meter dan lebar tiga koma empat centi meter sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor 445800/362/Ver/PKM-B/VII/2022 Tanggal 27 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Anugrah Dermawan sebagai dokter pada UPTD Puskesmas Balukang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76 huruf C Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 16 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa kata setiap orang ini sepadan dengan kata “barangsiapa” yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni yang menunjuk kepada siapa saja orang perseorangan atau suatu badan hukum sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu MOH.NUR alias WI dengan identitas yang jelas dan lengkap ;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, serta keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama MOH.NUR alias WI inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



Ad.2. Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa antara sub unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan bersifat alternatif, artinya apabila dari beberapa sub unsur tersebut, salah satu sub unsur telah terbukti, maka tidak perlu dipertimbangkan sub unsur lainnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan sebagaimana bunyi pasal 1 butir 15 a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **anak** sesuai dengan ketentuan pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban (selanjutnya disebut Anak Korban) bersama dengan Saksi Titi Kamelia Bukani dan Saksi Siska alias Riska yang merupakan karyawan pada Koperasi Mekar melakukan penagihan pinjaman kepada Gina (yang merupakan istri dari anak Terdakwa akan tetapi sekarang sudah berpisah) pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 Wita, di rumah Terdakwa di Dusun II, Desa Siboang, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala;
- Bahwa sebelum melakukan penagihan ke rumah Terdakwa, telah ada komunikasi melalui telephone, dimana Gina mengatakan bahwa uang tagihan tersebut sudah dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi Titi Kamelia Bukani, Saksi Siska alias Riska dan Anak Korban bertemu dengan istri Terdakwa yakni saudari Badriah yang mengatakan bahwa tidak ada uang untuk bayar tagihan dan tidak lama kemudian datang Terdakwa dari sawah dan mengatakan "biar ada uanku tidak mau bayar";

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keadaan tersebut, Saksi Titi Kamelia Bukani, Saksi Siska alias Riska dan Anak Korban kemudian mendatangi Hj. Sunari selaku penanggungjawab pengambilan pinjaman di Koperasi Mekar, yang rumahnya berada di depan rumah Terdakwa, namun Hj Sunari tidak ada di rumahnya;
- Bahwa Anak Korban, Saksi Siska alias Riska dan Saksi Titi Kamelia Bukani menunggu di rumah Hj Sunari hingga pukul 18.00 Wita, karena tidak kunjung datang, Anak Korban, Saksi Siska alias Riska dan Saksi Titi Kamelia Bukani keluar untuk mencari makan;
- Bahwa sekitar pukul 19.30 Wita, Anak Korban bersama Saksi Titi Kamelia Bukani dan Saksi Siska alias Riska kembali datang ke rumah Hj Sunari untuk menagih tunggakan pinjaman Gina yang dalam perjanjiannya atas nama Hj Sunari;
- Bahwa beberapa lama kemudian datang anak Hj Sunari yaitu Saksi atas nama Anak (selanjutnya disebut Anak Saksi) dengan saudara sepupunya, yang langsung masuk ke dalam rumah;
- Bahwa Anak Saksi kemudian keluar rumah bersama neneknya yaitu orang tua dari Hj Sunari untuk menemui Anak Korban bersama Saksi Titi Kamelia Bukani dan Saksi Siska alias Riska yang masih menunggu di teras rumah dan pada saat itu datang juga Haerul anak dari Terdakwa dan temannya;
- Bahwa orang tua Hj Sunari kemudian mengatakan bahwa Hj Sunari belum pulang, dan meminta Anak Korban dan teman-temannya untuk pulang karena sudah malam dan hendak beristirahat;
- Bahwa Anak Korban bersama Saksi Titi Kamelia Bukani dan Saksi Siska alias Riska, kemudian meninggalkan teras rumah Hj Sunari dan duduk-duduk di deker depan rumah Hj Sunari;
- Bahwa Haerul anak dari Terdakwa kemudian pulang ke rumahnya dan membangunkan Terdakwa dengan mengatakan "Bapak, bangun dulu, itu yang batagih tidak mau pulang kalau belum dibayar", dan Terdakwa menjawab "apa yang mau dipakai bayar kalau tidak ada uangku";
- Bahwa karena sudah malam, Terdakwa menjadi emosi kemudian keluar rumah dengan membawa gagang sapu ijuk, dan menemui Anak Korban, Saksi Titi Kamelia Bukani dan Saksi Siska alias Riska dan mengatakan "pulang saja dulu apa tidak ada uangku untuk dipake membayar", melihat Terdakwa marah-marah Saksi Titi Kamelia Bukani dan Saksi Siska alias Riska kemudian berdiri, namun Anak Korban tetap duduk di deker sambil bermain Handphone. Terdakwa yang sedang dalam keadaan emosi memukul

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN DgI

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban dengan menggunakan 1 (satu) buah gagang kayu sapu ijuk ke arah kaki dan mengenai bagian paha sebelah kiri. Selanjutnya Anak Korban berdiri dan bertanya “kenapa kita pukul saya om” dan dijawab Terdakwa “pulang saja”;

- Bahwa karena melihat Saksi Titi Kamelia Bukani dan Saksi Siska alias Riska lari, Anak Korban ikut lari dan menelpon atasannya untuk meminta bantuan untuk dipanggilkan pihak keamanan;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Anak korban mengalami luka memar pada paha kiri korban berbentuk oval dengan tepi yang tidak beraturan dengan ukuran paling panjang tujuh koma tujuh centi meter dan lebar tiga koma empat centi meter sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor 445800/362/Ver/PKM-B/VII/2022 Tanggal 27 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Anugrah Dermawan sebagai dokter pada UPTD Puskesmas Balukang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti bahwa perbuatan Terdakwa memukul Anak Korban dengan menggunakan gagang sapu ijuk adalah merupakan tindakan kekerasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Korban dapat dikategorikan sebagai “anak” seperti pengertian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan identitas Anak Korban yang diajukan oleh Penuntut Umum khususnya tanggal kelahirannya, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7203-LT-0142019-0082 atas nama Anak lahir pada tanggal 11 April 2005, sehingga berdasarkan hal tersebut pada saat kejadian Korban masih berumur 17 tahun dan 7 (tujuh) bulan, sehingga masih dikategorikan sebagaimana anak seperti yang dimaksud dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur melakukan kekerasan terhadap Anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76 huruf C Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN DgI

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, maka kini sampailah kepada berapa hukuman yang kira - kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya maka dari itu disini ada kewajiban dari Pengadilan untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Sebuah hukuman tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa dan dimasa mendatang tidak akan mengulangi perbuatannya. Dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Anak Korban karena emosi, dimana Anak Korban melakukan penagihan sampai dengan malam hari atas pinjaman yang dilakukan oleh mantan menantu Terdakwa. Akibat dari perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami luka memar akan tetapi tidak sampai menghalangi aktifitas sehari-hari Anak Korban dalam jangka waktu yang panjang. Sehingga berdasarkan keadaan tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara. Akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa karena terlalu berat jika dibandingkan dengan kesalahan Terdakwa;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ancaman hukuman pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 adalah berupa pidana penjara dan/atau denda. Bahasa hukum mengartikan klausul tersebut sebagai klausul alternatif atau kumulatif yang artinya terhadap Terdakwa dapatlah dijatuhi pidana berupa penjara saja, denda saja, maupun pidana penjara yang dibarengi dengan pidana denda. Terhadap pilihan penjatuhannya pidana tersebut, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan berat-ringannya kesalahan Terdakwa hanya akan menjatuhkan pidana penjara saja yang lamanya sebagaimana tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan selama 1 (satu) hari berdasarkan Berita Acara Penangkapan tanggal 28 Nopember 2022 dan dilakukan penahanan di tingkat penyidikan sejak tanggal 29 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022, yang kemudian penahanan tersebut diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023 dengan disangkakan melakukan tindak pidana **penganiayaan anak dibawah umur** berdasarkan pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 subsider pasal 351 KUHP Jo. Pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa jika yang dijadikan dasar penahanan dalam tingkat penyidikan adalah tindak pidana penganiayaan terhadap anak, tentunya berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* maka Undang-Undang yang dikenakan adalah Undang Undang Perlindungan Anak, dimana ancaman hukuman dalam pasal tersebut adalah 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan. Dengan ancaman hukuman tersebut penahanan tersebut tidak memenuhi syarat objektif penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Syarat penahanan harus dilakukan secara kumulatif sebagaimana syarat subjektif dan syarat objektif, sehingga apabila salah satu syarat tidak terpenuhi tidak dapat dilakukan penahanan. Meskipun Penyidik mencantumkan Pasal 351 KUHP tetapi ternyata dijokan lagi dengan Pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga menjadi tidak jelas pasal yang dimaksud;

Menimbang, bahwa terkait sah tidaknya penahanan yang dilakukan oleh Penyidik sesungguhnya merupakan ranah Praperadilan, yang prosesnya telah terlewati, sehingga Majelis Hakim berpendapat demi keadilan dan kemanfaatan, maka terkait masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tetap berpedoman kepada ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, dimana masa penangkapan dan penahanan yang dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah gagang sapu ijuk, yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana, dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan untuk menentukan berat ringannya pidana adalah keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap seorang anak;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan 80 ayat (1) jo Pasal 76 huruf C Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOH.NUR alias WI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan kekerasan terhadap anak** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah batang gagang sapu ijuk, dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 oleh kami, Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A.Aulia Rahman, S.H., M.H., dan Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meily, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Erlin Tanhardjo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

A Aulia Rahman, S.H., M.H.

Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H.

ttd

Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd

Meily, S.E., S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			